



PUTUSAN
Nomor 222/Pid.B/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : HARYO PAMUNGKAS BIN SUDARYO.
- Tempat lahir : Yogyakarta.
- Umur/tanggal lahir : 31 tahun/20 Oktober 1991.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- NIK : 3471072010910001.
- Tempat tinggal : Jl. Arjuno No. 48, RT. 021, RW. 04, Kalurahan Wirobrajan, Kapanewon Wirobrajan, Kota Yogyakarta.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Karyawan swasta.
- Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
4. Hakim sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 222/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 12 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan;

halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca dan memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Setelah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARYO PAMUNGKAS Bin SUDARYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARYO PAMUNGKAS Bin SUDARYO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda NC110A1C A/T (Vario 110) tahun 2012 warna hitam silver, No.rangka MH1JF8111CK658146, No.Mesin JF81E-1654998, No.Polisi AB-2572-WI beserta STNK asli An.OKTORIZA MAULANA PUTRA alamat NGADISURYAN KT I/167 RT.013/003 YOGYAKARTA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih merah, No.Rangka MH1JFP128GK456722, No.Mesin JFP1E-2458269, No.Polisi AD-5814-AZE;

Dikembalikan kepada saksi korban NUROHMAN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HARYO PAMUNGKAS Bin SUDARYO pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di tempat kost saksi NUROHMAN dan terdakwa di Dsn.Ponggok I, Kal.Trimulyo, Kap.Jetis, Kab.Bantul atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver No.Pol.AB-2572-WI milik saksi NUROHMAN dengan alasan akan digunakan untuk pergi ke ATM BCA dengan kata-kata “ Nur njilih motore tak nggo neng ATM (Nur pinjam motornya untuk ke ATM), atas perkataan terdakwa tersebut, saksi NUROHMAN menjawab “Yo digowo wae” (ya dibawa saja) setelah itu sepeda motor dibawa oleh terdakwa selanjutnya sepeda motor Vario tersebut dibawa ke rumah saksi DENI NGUPADI REJEKI di Dsn.Sindet, Kal.Trimulya, Kap.Jetis, Kab.Bantul untuk digadaikan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang gadai terdakwa order ojek online (Gojek) untuk kembali ke kos. Bahwa setelah sampai di kos, terdakwa menemui saksi NUROHMAN dan mengatakan sepeda motor Honda Vario yang dipinjamnya mogok/rusak di jalan selanjutnya terdakwa meminjam lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah No.Pol.AD-5814-AZE dengan perkataan “Nur motor e Vario bocor neng dalam aku njileh motor e Beat tak nggone neng bengkel (Nur motornya Vario bocor di jalan saya pinjam motornya Beat untuk ke bengkel”, dan atas perkataan terdakwa tersebut, dijawab oleh saksi NUROHMAN “Yo dinggo wae” (ya dipakai saja) selanjutnya terdakwa membawa pergi sepeda motor Honda Beat milik saksi NUROHMAN dan dibawanya lagi ke rumah saksi DENI NGUPADI REJEKI untuk digadaikan lagi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa kembali order ojek online untuk kembali ke kos. Saat ditanyakan oleh saksi NUROHMAN kemana sepeda motornya, dijawab oleh terdakwa bahwa sepeda motor berada di bengkel.

halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggadaikan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Vario dan Honda Beat milik saksi NUROHMAN kepada saksi DENI NGUPADI REJEKI selama 2 (dua) hari, dan dari kedua gadai sepeda motor tersebut terdakwa menerima uang gadai sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai perjanjian dipotong oleh saksi DENI NGUPADI REJEKI sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sebagai jasa perawatan.
- Bahwa uang gadai telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk bermain judi online dan kalah.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban NUROHMAN melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Jetis untuk diproses lebih lanjut dan saksi NUROHMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau sekitar itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HARYO PAMUNGKAS Bin SUDARYO pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di tempat kost saksi NUROHMAN dan terdakwa di Dsn.Ponggok I, Kal.Trimulyo, Kap.Jetis, Kab.Bantul atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver No.Pol.AB-2572-WI milik saksi NUROHMAN dengan alasan akan digunakan untuk pergi ke ATM BCA dengan kata-kata “ Nur njilih motore tak nggo neng ATM (Nur pinjam motornya untuk ke ATM) dan dijawab oleh saksi NUROHMAN “Yo digowo wae” (ya dibawa saja) setelah itu sepeda motor dibawa oleh terdakwa selanjutnya sepeda motor Vario tersebut dibawa ke rumah saksi DENI NGUPADI REJEKI di Dsn.Sindet, Kal.Trimulya, Kap.Jetis, Kab.Bantul untuk digadaikan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang gadai terdakwa order ojek online (Gojek) untuk kembali ke kos. Bahwa setelah sampai di kos, terdakwa menemui saksi NUROHMAN dan mengatakan sepeda motor Honda Vario

halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Btl.



yang dipinjamnya mogok/rusak di jalan selanjutnya terdakwa meminjam lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah No.Pol.AD-5814-AZE dengan perkataan "Nur motor e Vario bocor neng dalam aku njileh motor e Beat tak nggone neng bengkel (Nur motornya Vario bocor di jalan saya pinjam motornya Beat untuk ke bengkel" dan dijawab oleh saksi NUROHMAN "Yo dinggo wae" (ya dipakai saja) selanjutnya terdakwa membawa pergi sepeda motor Honda Beat milik saksi NUROHMAN dan dibawanya lagi ke rumah saksi DENI NGUPADI REJEKI untuk digadaikan lagi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa kembali order ojek online untuk kembali ke kos. Saat ditanyakan oleh saksi NUROHMAN kemana sepeda motornya, dijawab oleh terdakwa bahwa sepeda motor berada di bengkel.

- Bahwa terdakwa menggadaikan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Vario dan Honda Beat milik saksi NUROHMAN kepada saksi DENI NGUPADI REJEKI selama 2 (dua) hari, dan dari kedua gadai sepeda motor tersebut terdakwa menerima uang gadai sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai perjanjian dipotong oleh saksi DENI NGUPADI REJEKI sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sebagai jasa perawatan.
- Bahwa uang gadai telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk bermain judi online dan kalah.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban NUROHMAN melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Jetis untuk diproses lebih lanjut dan saksi NUROHMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau sekitar itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP."

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti Saksi

1. Saksi Nurohman (31 tahun) dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di tempat kost saksi dan Terdakwa yang beralamat di Dusun Ponggok I, Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi untuk kepentingan akan pergi ke atm (Anjungan Tunai Mandiri), selanjutnya saksi menyerahkan sepeda motor milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor AB 2572 WI kepada Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali ke kost dengan tidak mengendarai sepeda motor saksi lagi tetapi naik ojek, lalu saksi menanyakan sepeda motor saksi dimana, dan dijawab Terdakwa bahwa sepeda motor saksi mogok di jalan, dan Terdakwa meminjam lagi sepeda motor kepada saksi untuk mengurus sepeda motor saksi yang rusak dan membawa ke bengkel, dan saksi meminjamkan kembali sepeda motor kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih merah dengan plat nomor AD 5814 AZE. Kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor honda beat warna putih merah dengan plat nomor AD 5814 AZE milik saksi dan pergi.
- bahwa besoknya pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, sekitar pukul 16.00 WIB saksi memberitahu pemilik kost yaitu saksi Haryono Hadi bahwa dua sepeda motornya dipinjam Terdakwa untuk ke atm tetapi belum juga dikembalikan. Selanjutnya saksi Haryono Hadi menanyakan kepada Terdakwa keberadaan 2 (dua) sepeda motor saksi dan dijawab Terdakwa bahwa sepeda motor saksi semuanya ada di rumah ibu Terdakwa karena rusak. Selanjutnya saksi dan saksi Haryono Hadi datang ke rumah ibu Terdakwa dan ternyata yang ditemukan rumah kosong. Selanjutnya saksi meminta nomor ibu Terdakwa kepada Terdakwa, kemudian saat ditelepon ibu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor saksi tidak ada di rumah ibu Terdakwa.
- bahwa harga 2 (dua) sepeda motor saksi yang dipinjam Terdakwa tersebut kurang lebih Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- bahwa Terdakwa kost di tempat tersebut baru sekitar 1 (satu) bulan;
- bahwa setelah 2 (dua) hari tidak ada kejelasan, lalu saksi melaporkan Terdakwa ke kantor polisi;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor AB 2572 WI dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih merah dengan plat nomor AD 5814 AZE

halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar sepeda motor milik saksi Nurohman yang dipinjam Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Haryono Hadi (42 tahun) dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah pemilik kost tempat Terdakwa dan saksi Nurohman tinggal yaitu di Dusun Ponggok I, Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul,;
- bahwa saksi Nurohman sudah kost sekitar 2 (dua) tahun, sedang Terdakwa baru 1 (satu) bulan;
- bahwa saksi tidak tahu pasti pekerjaan Terdakwa, tetapi Terdakwa mengaku bekerja sebagai fotografer, tetapi saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa kamera;
- bahwa saksi kenal ibu Terdakwa karena sering mengantar makanan untuk Terdakwa;
- bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, sekitar pukul 16.00 WIB saksi diberitahu saksi Nurohman bahwa 2 (dua) sepeda motornya dipinjam Terdakwa tetapi belum dikembalikan. Kemudian saksi menanyakan keberadaan sepeda motor saksi Nurohman kepadab Terdakwa dan dijawab Terdakwa bahwa sepeda motor saksi Nurohman semuanya ada di rumah ibu Terdakwa karena rusak. Selanjutnya saksi dan saksi Nurohman datang ke rumah ibu Terdakwa dan ternyata yang ditemukan rumah kosong. Selanjutnya saksi meminta nomor ibu Terdakwa kepada Terdakwa, kemudian saat ditelepon ibu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor saksi tidak ada di rumah ibu Terdakwa.
- bahwa kedua sepeda motor saksi Nurohman sekara sudah ditemukan oleh pihak kepolisian yang katanya digadaikan atau dijual oleh Terdakwa kepada orang lain;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor AB 2572 WI dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih merah dengan plat nomor AD 5814 AZE adalah benar sepeda motor milik saksi Nurohman yang dipinjam Terdakwa tersebut;

halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Btl.



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Deni Ngupadi Rejeki (26 tahun) dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa memposting iklan menggadaikan sepeda motor di marketplace facebook, kemudian saksi yang sedang butuh sepeda motor mengirim pesan kepada Terdakwa dan bertukar nomor whatsapp, kemudian Terdakwa menghubungi saksi lewat whatsapp dan memberitahu akan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan plat nomor AB 2572 WI seorang diri. Kemudian terjadi kesepakatan sepeda motor tersebut saksi gadai untuk waktu 1 (satu) bulan dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipotong administrasi Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pulang dengan menyewa gojek. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah dengan plat nomor AD 5814 AZE dan menggadaikannya lagi, karena saksi butuh untuk kendaraan ibu saksi, lalu saksi menggadainya lagi dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipotong administrasi Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- bahwa saat saksi gadai, sepeda motor tersebut ada Surat tanda Nomor Kendaraannya di dalam jok sepeda motor, namun saksi tidak membaca milik siapa dan saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa.
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor AB 2572 WI dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih merah dengan plat nomor AD 5814 AZE adalah benar sepeda motor yang saksi gadai dari Terdakwa tersebut.

halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

B. Alat bukti surat/tulisan

- fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3471032204950001 atas nama Haryo Pamungkas.
- fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan berupa dan kendaraan roda dua merk Honda Vario warna hitam dengan nomor register AB 2572 WI atas nama pemilik Oktoriza Maulana Putra.

C. Barang Bukti

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan plat nomor AB 2572 WI.
2. Surat Tanda Nomor Kendaraan berupa dan kendaraan roda dua merk Honda Vario warna hitam dengan nomor register AB 2572 WI atas nama pemilik Oktoriza Maulana Putra; dan
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah dengan plat nomor AD 5814 AZE.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Nurohman karena sama-sama kost di kost milik saksi Haryono Hadi di Dusun Ponggok I, Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, dan Terdakwa kost baru 1 (satu) bulan;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Nurohman untuk kepentingan akan pergi ke atm (Anjungan Tunai Mandiri), selanjutnya saksi Nurohman menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor AB 2572 WI kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memposting iklan menggadaikan sepeda motor di marketplace facebook. Kemudian saksi Deni Ngupadi Rejeki mengirim pesan kepada Terdakwa dan bertukar nomor whatsapp, kemudian Terdakwa menghubungi saksi lewat whatsapp dan memberitahu akan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, kemudian saksi Deni Ngupadi Rejeki mengatakan mau melihat sepeda motor yang Terdakwa gadaikan. Kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Deni Ngupadi Rejeki dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan plat nomor AB 2572 WI seorang diri. Kemudian terjadi kesepakatan sepeda

halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Btl.



motor tersebut digadai saksi Deni Ngupadi Rejeki untuk waktu 1 (satu) bulan dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipotong administrasi Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pulang dengan menyewa gojek. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali ke kost, lalu Terdakwa menemui saksi Nurohman dan mengatakan mau meminjam sepeda motor lagi karena sepeda motor yang Terdakwa pinjam rusak, dan Terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor untuk keperluan membawa sepeda motor yang rusak ke bengkel. Kemudian saksi Nurohman meminjamkan kembali sepeda motor kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih merah dengan plat nomor AD 5814 AZE. Kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor honda beat warna putih merah dengan plat nomor AD 5814 AZE ke rumah saksi Deni Ngupadi Rejeki dan menggadaikannya lagi. Kemudian sepeda motor tersebut digadai saksi Deni Ngupadi Rejeki dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipotong administrasi Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

- bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraannya 2 (dua) sepeda motor saksi Nurohman tersebut ada di jok sepeda motor;
- bahwa 2 (dua) hari kemudian saat Terdakwa pulang ke kost, saksi Haryono Hadi dan saksi Nurohman menanyakan keberadaan sepeda motor saksi Nurohman, dan Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor saksi Nurohman semuanya ada di rumah ibu Terdakwa karena rusak. Selanjutnya saksi Haryono Hadi dan saksi Nurohman datang ke rumah ibu Terdakwa tetapi ibu Terdakwa tidak ada di rumah.
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor AB 2572 WI dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih merah dengan plat nomor AD 5814 AZE adalah benar sepeda motor saksi Nurohman yang Terdakwa gadaikan ke saksi Deni Ngupadi Rejeki.
- bahwa uang hasil gadai sepeda motor saksi Nurohman tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli deposit judi online.
- bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana dan saat ini juga ada menjalani proses pidana perkara lain yaitu perkara penipuan sertifikat tanah dan perkara masih berjalan.

halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3471072010910001 atas nama Haryo Pamungkas, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini benar bernama Haryo Pamungkas yang identitasnya sebagaimana disebut dalam surat dakwaan;
- bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Nurohman karena sama-sama kost di kost milik saksi Haryono Hadi di Dusun Ponggok I, Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, dan Terdakwa kost baru 1 (satu) bulan;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Nurohman untuk kepentingan akan pergi ke atm (Anjungan Tunai Mandiri), selanjutnya saksi Nurohman menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor AB 2572 WI kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memposting iklan menggadaikan sepeda motor di marketplace facebook. Kemudian saksi Deni Ngupadi Rejeki mengirim pesan kepada Terdakwa dan bertukar nomor whatsApp, kemudian Terdakwa menghubungi saksi lewat whatsApp dan memberitahu akan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, kemudian saksi Deni Ngupadi Rejeki mengatakan mau melihat sepeda motor yang Terdakwa gadaikan. Kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Deni Ngupadi Rejeki dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan plat nomor AB 2572 WI seorang diri. Kemudian terjadi kesepakatan sepeda motor tersebut digadai saksi Deni Ngupadi Rejeki untuk waktu 1 (satu) bulan dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipotong administrasi Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pulang dengan menyewa gojek. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali ke kost, lalu Terdakwa menemui saksi Nurohman dan mengatakan mau meminjam sepeda motor lagi karena sepeda motor yang Terdakwa pinjam rusak, dan Terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor untuk keperluan membawa sepeda motor yang rusak ke bengkel. Kemudian saksi Nurohman meminjamkan kembali sepeda motor kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih merah dengan plat nomor AD 5814 AZE. Kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor honda beat warna putih merah

halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plat nomor AD 5814 AZE ke rumah saksi Deni Ngupadi Rejeki dan menggadaikannya lagi. Kemudian sepeda motor tersebut digadai saksi Deni Ngupadi Rejeki dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipotong administrasi Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

- bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraannya 2 (dua) sepeda motor saksi Nurohman tersebut ada di jok sepeda motor;
- bahwa 2 (dua) hari kemudian saat Terdakwa pulang ke kost, saksi Haryono Hadi dan saksi Nurohman menanyakan keberadaan sepeda motor saksi Nurohman, dan Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor saksi Nurohman semuanya ada di rumah ibu Terdakwa karena rusak. Selanjutnya saksi Haryono Hadi dan saksi Nurohman datang ke rumah ibu Terdakwa tetapi ibu Terdakwa tidak ada di rumah.
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor AB 2572 WI dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih merah dengan plat nomor AD 5814 AZE adalah benar sepeda motor saksi Nurohman yang Terdakwa gadaikan ke saksi Deni Ngupadi Rejeki.
- bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana dan saat ini juga ada menjalani proses pidana perkara lain yaitu perkara penipuan sertipikat tanah dan perkara masih berjalan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan alternatif kesatu melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dakwaan alternatif kedua melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang...”

halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Btl.



Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan...”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan isi ketentuan pasal-pasal yang didakwakan tersebut dan memperhatikan fakta hukum dalam perkara ini bahwa perkara ini diproses berdasarkan adanya laporan dari korban saksi Nurohman, dimana berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa barang yang ada pada Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor AB 2572 WI dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih merah dengan plat nomor AD 5814 AZE ada pada penguasaan Terdakwa karena Terdakwa melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan kepada saksi Nurohman, berupa kata-kata dimana Terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor untuk keperluan pergi ke atm dan dalam meminjam sepeda motor ke dua Terdakwa mengatakan bahwa meminjam sepeda motor untuk keperluan membawa sepeda motor pertama ke bengkel karena rusak, dimana atas kata-kata Terdakwa yang ternyata semua bohong tersebut, membuat saksi Nurohman menyerahkan kedua sepeda motornya kepada Terdakwa untuk dipinjam, maka menurut Majelis Hakim bahwa dakwaan yang tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” dalam dalam delik pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merujuk pada pengertian orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam surat dakwaan, oleh karenanya unsur “Barangsiapa” ini akan dipertimbangkan setelah pembuktian unsur tindak pidana/delik dalam unsur kedua;



Ad.2. Unsur "Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Nurohman untuk kepentingan akan pergi ke atm (Anjungan Tunai Mandiri), selanjutnya saksi Nurohman menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor AB 2572 WI kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memposting iklan menggadaikan sepeda motor di marketplace facebook. Kemudian saksi Deni Ngupadi Rejeki mengirim pesan kepada Terdakwa dan bertukar nomor whatsApp, kemudian Terdakwa menghubungi saksi lewat whatsApp dan memberitahu akan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, kemudian saksi Deni Ngupadi Rejeki mengatakan mau melihat sepeda motor yang Terdakwa gadaikan. Kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Deni Ngupadi Rejeki dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan plat nomor AB 2572 WI seorang diri. Kemudian terjadi kesepakatan sepeda motor tersebut digadai saksi Deni Ngupadi Rejeki untuk waktu 1 (satu) bulan dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipotong administrasi Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pulang dengan menyewa gojek. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali ke kost, lalu Terdakwa menemui saksi Nurohman dan mengatakan mau meminjam sepeda motor lagi karena sepeda motor yang Terdakwa pinjam rusak, dan Terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor untuk keperluan membawa sepeda motor yang rusak ke bengkel. Kemudian saksi Nurohman meminjamkan kembali sepeda motor kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih merah dengan plat nomor AD 5814 AZE. Kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor honda beat

halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih merah dengan plat nomor AD 5814 AZE ke rumah saksi Deni Ngupadi Rejeki dan menggadaikannya lagi. Kemudian sepeda motor tersebut digadai saksi Deni Ngupadi Rejeki dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipotong administrasi Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Terdakwa melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan kepada saksi Nurohman, berupa kata-kata dimana Terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor untuk keperluan pergi ke atm dan dalam meminjam sepeda motor ke dua Terdakwa mengatakan bahwa meminjam sepeda motor untuk keperluan membawa sepeda motor pertama ke bengkel karena rusak, dimana atas kata-kata Terdakwa yang ternyata semua bohong tersebut, membuat saksi Nurohman menyerahkan kedua sepeda motornya kepada Terdakwa untuk dipinjam, dan Terdakwa terbukti telah melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan tersebut untuk menguntungkan diri sendiri dimana Terdakwa terbukti telah memperoleh uang dari hasil menggadaikan sepeda motor hasil tipu muslihatnya tersebut, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur "Barangsiapa" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3471072010910001 atas nama Haryo Pamungkas, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini benar bernama Haryo Pamungkas yang identitasnya sebagaimana disebut dalam surat dakwaan, dan Terdakwa adalah benar orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu, dengan demikian tidak terjadi salah orang (*error in persona*), oleh karenanya unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terpenuhi, maka Terdakwa secara hukum telah terbukti melakukan tindak pidana "Penipuan";

halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, oleh karena salah satu dakwaan (dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya (dakwaan alternatif kedua Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari ppidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta memperhatikan fungsi dari hukum untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keteraturan dan keamanan (fungsi kontrol sosial) serta fungsi hukum untuk menciptakan/atau menggerakkan setiap orang untuk selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya efek jera dan ancaman pidana (fungsi penggerak sosial), sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang tepat dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ditemukan alasan untuk mengelyarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan plat nomor AB 2572 WI;
2. Surat Tanda Nomor Kendaraan berupa dan kendaraan roda dua merk Honda Vario warna hitam dengan nomor register AB 2572 WI atas nama pemilik Oktoriza Maulana Putra; dan
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah dengan plat nomor AD 5814 AZE.

oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan terbukti bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik saksi Nurohman, maka perlu ditetapkan bahwa seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nurohman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARYO PAMUNGKAS BIN SUDARYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan plat nomor AB 2572 WI;
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan berupa dan kendaraan roda dua merk Honda Vario warna hitam dengan nomor register AB 2572 WI atas nama pemilik Oktoriza Maulana Putra; dan

halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah dengan plat nomor AD 5814 AZE.

seluruhnya dikembalikan kepada saksi Nurohman.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Sigit Subagiyo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Kurnia Fitrianiingsih, S.H. dan Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ayu Revina Octavia, S.T., S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Sari Nur Hayati, S.H. selaku Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.

ttd.

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.